

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE,**  
**DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk memenuhi keinginan rakyat di daerah Swa praja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng serta melancarkan jalannya pemerintahan daerah, bertalian dengan usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan di Sulawesi Selatan, dipandang perlu sambil menunggu berlakunya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, membubarkan Daerah Bone dan membentuk daerah-daerah otonom Bone, Wajo dan Soppeng sebagai dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembetulan ketiga Daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;

Mengingat:

- a. Pasal-pasal 96, 131 jo 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 51 tanggal 2 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN**  
**PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang berturut-turut meliputi onderafdeling-onderafdeling seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan No. 3 masing-masing dibentuk sebagai daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut :

1. Onderafdeling Bone dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Februari 1940 No. 21 (Bijblad No. 14377) jo surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 jo tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23, sebagai daerah Bone;
2. Onderafdeling Wajo dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Wajo;
3. Onderafdeling Soppeng dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Soppeng.
4. Daerah-daerah tersebut sub 1 s/d 3 di atas mempunyai tingkatan yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia sama dengan Kabupaten No. 22 tahun 1948.

## **Pasal 2**

- (1) Daerah Bone yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48 tahun 1952) sejak telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 1953) dibubarkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam "Zelfbestuursregelon 1938" dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dahulu tertanggal 14 September 1938 No. 29, Staatsblad 1938 No. 529 tidak berlaku lagi bagi Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng.

## **Pasal 3**

- (1) Tempat kedudukan pemerintahan:
  - a. Daerah Bone adalah di Watampone,
  - b. Daerah Wajo di Sengkang dan
  - c. Daerah Soppeng di Watan Soppeng.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Propinsi Sulawesi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.

## **Pasal 4**

Dalam ketentuan-ketentuan yang berikutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan "Daerah" harus diartikan Daerah Bone; Daerah Wajo atau Daerah Soppeng.

## **Pasal 5**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - a. Daerah Bone terdiri dari 25 orang anggota,

- b. Daerah Wajo terdiri dari 20 orang anggota dan,
  - c. Daerah Soppeng terdiri dari 20 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.

#### **Pasal 6**

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

### **BAB II**

## **TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH**

### **Bagian I**

#### **Urusan Tata Usaha Daerah**

#### **Pasal 7**

Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kewajiban, hak, tugas dan kewajibannya antara lain :

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan.
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk kelancaran pekerjaan pemerintahan Daerah.

### **Bagian II**

#### **Urusan Kesehatan**

##### **I**

#### **Tentang Pemulihan Kesehatan Orang Sakit**

#### **Pasal 8**

- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang sakit terutama yang kurang mampu dan tidak mampu.
- (3) Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.

#### **Pasal 9**

- (1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan lain, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang dimaksud.

- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota-anggota angkatan perang yang tidak dapat dirawat di rumah sakit tentara atau kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarif yang berlaku di rumah sakit Daerah.

#### **Pasal 10**

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

### **II**

#### **Tentang pencegahan penyakit**

#### **Pasal 11**

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan Daerahnya.

#### **Pasal 12**

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.

#### **Pasal 13**

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

#### **Pasal 14**

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

#### **Pasal 15**

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

### **III**

#### **Tentang Hal-Hal Lain**

#### **Pasal 16**

- (1) Jika di suatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.

### **Bagian III**

#### **Urusan Pekerjaan Umum Tentang Urusan Jalan-Jalan, Bangunan-Bangunan Gedung-Gedung Dan Lain-Lain Pekerjaan Umum Yang Bersifat Setempat**

##### **Pasal 17**

Daerah:

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya.
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya.
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah tangganya.
- d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut :
  1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
  2. tempat-tempat pemandian umum;
  3. rumah penginapan;
  4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
  5. pasar-pasar dan los-los pasar;
  6. pencegahan bahaya kebakaran;
  7. penerangan jalan-jalan;
  8. pembersihan kota;
  9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.

## **II**

### **Ketentuan-Ketentuan Lain**

##### **Pasal 18**

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancang dan menyelenggarakan pekerjaan-

pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan - peraturannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumah tangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan Pasal 18 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah termaksud dalam Pasal 17, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.

#### **Pasal 21**

- (1) Jika dalam suatu daerah lain terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.

### **Bagian IV**

#### **Urusan Pertanian**

#### **Pasal 22**

Pemerintah Daerah menjalankan urusan pertanian sebagai berikut:

1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, polowijo) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
4. mengadakan kursus-kursus tani;
5. mengadakan bibit-bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
6. mengadakan pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang;

satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

## **Bagian V**

### **Urusan Kehutanan**

#### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah menjalankan urusan kehutanan sebagai berikut:

1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan;
2. menjalankan penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan;
3. mengadakan pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan lapangan termaksud Pasal 2 di atas;
4. mengadakan pengawasan dan mengurus hutan dan lapangan hutan dalam lingkungan daerah dan yang bukan kepunyaan pihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;
5. mengambil keputusan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikkah;
8. menjalankan peraturan-peraturan tentang pengawasan atas alam lindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwa lindungan (wildreservaten); satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kementrian yang bersangkutan.

## **Bagian VI**

### **Urusan Kehewananan Tentang Kewajiban Yang Bersangkutan Dengan Urusan Kehewananan**

#### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah:

1. menjalankan pemberantasan pencegahan penyakit hewan menular
2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan yang tidak menular;
3. menjalankan "veterinsirehygiene";
4. memajukan peternakan dengan jalan:
  - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
  - b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
  - c. menjalankan pemberantasan potongan gelap;
  - d. menjalankan peraturan anjing gila;satu dan lainnya memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

## **Bagian VII**

### **Urusan Perikanan**

#### **Pasal 25**

- (1) Daerah mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air tawar menentukan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut dan mengatur, mengawasi, penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Apabila dalam lingkungan Daerah terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah memberi izin kepada organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan dalam surat izin.
- (3) Bea setinggi-tingginya yang dipungut untuk Kas Daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase jumlah yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (4) Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan tentang mencari tiram, mutiara, tripang, bunga karang dan hasil-hasil laut lainnya.

## **Bagian VIII**

### **Usaha Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepada Daerah diserahkan kewenangan hak tugas dan kewajiban untuk:
  - a. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH.) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
  - b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (KPU.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
  - c. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
  - d. memimpin dan memajukan kesenian Daerah;
  - e. mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak sesuai dengan keperluan Daerah;
  - f. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
- (2) Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk Warga Negara Indonesia keturunan bangsa Asing, dengan catatan, bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### **Pasal 27**

- (1) Urusan-urusan :
- a. pengawasan dan pimpinan teknis mengenai isi urusan yang dimaksud dalam pasal 26 di atas,
  - b. penetapan dan perubahan rencana mengenai isi Urusan-urusan yang dimaksud di atas,
  - c. penetapan kitab-kitab yang dipakai,
  - d. penetapan liburan,
  - e. penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan Warga Negara Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di negeri Belanda, dan Sekolah Rakyat lainnya yang sifatnya menyimpang dari biasa menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dikecualikan dari urusan Daerah termasuk dalam pasal 26 di atas.
- (2) Urusan dan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

## **Bagian IX Urusan Sosial**

### **Pasal 28**

Daerah, dengan mengingat peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat:

- a. memberi pertolongan kepada orang-orang fakir miskin,
- b. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim piatu,
- c. memberi pertolongan kepada orang-orang terlantar,
- d. memberi bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan dan usaha sosial.

## **Bagian X Urusan Dan Kewajiban Lain-Lain**

### **I Tentang Urusan Penguburan Mayat**

#### **Pasal 29**

Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.

#### **Pasal 30**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ihwal mendirikan kuburan partikelir.

### **II Tentang Kewajiban Yang Bersangkutan Dengan "Hinderordonnantic"**

### **Pasal 31**

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah ditambah), yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.

## **III**

### **Tentang Urusan Lalu Lintas Jalan**

### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1953) No. 66 dan "Vegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1935 No. 451) sejak telah diubah dan ditambah, yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.

## **IV**

### **Tentang Kewajiban Yang Bersangkutan Dengan Peraturan Pembikinan Dan Penjualan Es Dan Barang-Barang Cair Yang Mengandung Koolzuur**

### **Pasal 33**

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut "Nieuw Reglement op het maken en verkrijgbaarstellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) kini telah dijalankan oleh Kabupaten otonom.

## **V**

### **Tentang Urusan Legalisasi**

### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi.

## **VI**

### **Tentang Pencatatan Penduduk**

### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut yang bersangkutan.

## **Bagian XI**

### **Ketentuan Lain-Lain**

### **Pasal 36**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.

#### **Pasal 37**

Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam Bagian I s/d XI Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 38**

Selain dari pada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah, sepanjang peraturan-peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.

### **BAB III TENTANG PEGAWAI**

#### **Pasal 39**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
  - a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
  - b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penentuan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi Negara mengenai hal tersebut.

#### **BAB IV**

## **PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 30 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas kewajiban pemerintahan Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956.

### **Pasal 41**

Urusan-urusan Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng dan tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, dijalankan terus oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.

### **Pasal 42**

Kepala Daerah Bone dan Soppeng yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 43**

- (1) Pegawai-pegawai Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swapraja-swapraja tersebut dan tidak telah diangkat menjadi Pegawai Negeri, menjadi Pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Bone yang dibubarkan ini atau yang diperbantukan, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Bone tidak termasuk pegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan, dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilan lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah Bone dahulu, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.

- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, mengenai ayat (1), (2) dan (4) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.

#### **Pasal 44**

- (1) Barang-barang milik bekas Bone yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban serta hak-hak dan kewajiban bekas Daerah Bone itu diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah Daerah Bone dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Bone termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 45**

- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en keuren van politic" begitu pula peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang menurut ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku sebagai peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, terkecuali apabila peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan - peraturan bekas Daerah Bone, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain beserta peraturan-peraturan tata usaha pemerintah Daerah Bone, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan dan peraturan tata usaha itu diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 46**

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal-Pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 25 ayat (2), 26, 28, 30 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.

**Pasal 47**

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Wajo dan Soppeng dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng".

**Pasal 49**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Januari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUNARJO

Diundangkan,  
Pada Tanggal 17 Januari 1957  
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA a.i.,

Ttd.

SUNARJO

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE,**  
**DAERAH WAJO, DAN DAERAH SOPPENG**

**I. Umum**

1. Di masa pemerintahan Negara Indonesia Timur dahulu di Sulawesi Selatan telah terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu ikatan federasi yang terdiri dari Swapraja-Swapraja termasuk Swapraja-Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng. Dengan berlakunya Undang-Undang pokok pemerintahan daerah Negara Indonesia Timur, yaitu Undang-Undang No. 44 tahun 1950, Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk memenuhi keinginan rakyat daerah-daerah yang bersangkutan yang masing-masing menghendaki supaya mereka itu diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan di seluruh Sulawesi Selatan yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1952 No. 48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi Selatan itu. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah daerah-daerah otonom lain, yaitu antara lain Daerah Bone yang wilayahnya meliputi wilayah Swapraja-Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng. Bahwa tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat memenuhi keinginan rakyat daerah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat akan kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ke-7 daerah-daerah dimaksud saja dengan pengharapan sambil menanti perkembangan politik lebih lanjut memperbaikinya sesuai dengan keinginan penduduk daerah yang sewajarnya.
3. Kemudian berhubung dengan perkembangan keadaan di daerah Bone, maka timbullah keinginan serta tuntutan dari rakyat Swapraja-Swapraja Wajo dan Soppeng yang menghendaki agar supaya wilayahnya masing-masing dibentuk sebagai Daerah otonom dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 yang setingkat dengan Kabupaten otonom dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948, keinginan mana disampaikan kepada pemerintah Daerah Bone. Untuk memenuhi keinginan rakyat Swapraja-Swapraja Wajo dan Soppeng tersebut maka D.P.R.D.S. Bone sesudah menyelidikinya dengan saksama yaitu dengan meninjaunya dari segi histori, politik, ekonomi, sosiologi dan sebagainya berpendapat bahwa wilayah-wilayah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat cukup untuk dibentuk sebagai Daerah otonom setingkat Kabupaten dimaksud dalam Undang-Undang No. 22/1948, hal mana dinyatakan dalam mosi kepada Pemerintah Pusat tanggal 18 Januari 1954 No. 2/54 dan No. 3/54 yang

dimaksud mendesak kepada Pemerintah supaya daerah Wajo dan Soppeng itu diberi status Kabupaten.

4. Dengan dibentuknya Daerah otonom Wajo dan Soppeng maka oleh karena kedua Daerah tersebut bersama-sama dengan Swapraja Bone adalah terlingkung Dalam satu ikatannya itu Daerah Bone dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1953, maka perlu "Daerah Bone" yang ada itu dibubarkan dan Swapraja yang ketinggalan itu yaitu Swapraja Bone dibentuk pula menjadi "Daerah sendiri yang setingkat pula dengan Kabupaten otonom dengan nama "Daerah Bone".
5. Perlu dijelaskan bahwa pembentukan ketiga Daerah otonom dimaksud di atas itu telah disetujui dalam konferensi Pemerintahan Propinsi Sulawesi yang diadakan di Makasar tanggal 7, 8 dan 9 Desember 1954.
6. Pembentukan Swapraja-Swapraja tersebut sebagai "Daerah" yang dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dengan sendirinya membawa banyak akibat yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-Undang Darurat ini. Sebagai maklum Swapraja-Swapraja tersebut berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku sekarang masih dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938".
7. Sebagaimana telah diketahui maka Undang-Undang No. 44 tahun 1950 ialah satu-satunya Undang-Undang dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur pokok-pokok tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini di samping nama-nama Daerah, Daerah bagian dan Daerah anak bagian, tidak mengenal istilah Daerah Istimewa sedangkan menurut pasal 17 jo pasal 2 Undang-Undang tersebut antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan Anggota Dewan Pemerintahan Daerah, harus diangkat oleh Pemerintah Pusat (Presiden Negara Indonesia Timur) dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Selanjutnya telah ditentukan bahwa menurut ayat 5 pasal 17 Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah atas pencalonan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swapraja yang bersangkutan itu.
8. Di Swapraja Bone pada waktu sekarang ini tidak ada seorang keturunan keluarga Swapraja Bone yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan Swapraja Bone. Bahwa tidak ada keturunan keluarga Swapraja Bone yang menguasai daerahnya sekarang ini, disebabkan karena Kepala Swapraja Bone yang masih memegang kekuasaan sesudah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kemudian sesudah Belanda berhasil menduduki dan menguasai kembali daerah-daerah di Sulawesi telah disingkirkan oleh pihak Pemerintah Belanda. Kepala Swapraja Bone itu diberhentikan dari kedudukannya sebagai Kepala Swapraja Bone berhubung dengan pendiriannya menyokong penuh perjuangan bangsanya dengan menentang keras kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan baru sesudah penyerahan kedaulatan ia dikembalikan ke daerahnya. Walaupun keturunan keluarga Swapraja yang dimaksud di atas kini tidak menguasai daerahnya, tetapi ia masih juga mempunyai pengaruh yang tidak sedikit dalam kalangan masyarakat Swapraja itu.

Akhir-akhir ini rakyat Swapraja Bone pada umumnya menuntut supaya Kepala Swapraja itu dikembalikan dalam kedudukannya semula. Pribadi bekas Kepala Swapraja Bone itu mempunyai pengaruh yang benar dalam usaha-usaha Pemerintah untuk secepat-cepatnya mengembalikan keamanan di dalam daerah.

9. Kepala Swapraja Soppeng, yang sampai sekarang ini masih dapat mempertahankan kedudukannya, masih pula mempunyai kedudukan tradisionil yang pada umumnya diterima oleh masyarakat Swapraja Soppeng.
10. Meskipun dalam Undang-Undang N.I.T. 44/1950 ditetapkan bahwa seorang Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah harus memperhitungkan keadaan yang nyata, bahwa di daerah Swapraja Bone dan Soppeng yang memegang peranan yang paling penting di segala lapangan Kepala Swapraja yang sekarang dan maksudnya dari pada ketentuan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat Kepala Swapraja Bone dan Soppeng yang sekarang menjadi Kepala Daerah yang pertama.
11. Berbeda dengan kedudukan Kepala Daerah Bone dan Soppeng, pemerintahan Swapraja Wajo sejak dahulu kala sudah bersifat kerakyatan (demokratis). Kedudukan Swapraja Wajo mempunyai tradisi sendiri. Disini berlaku peribahasa Bugis yang berbunyi: "Mangalle pasang". Artinya: dari bawah ke atas (kedaulatan rakyat). Hingga sekarang tidak ada terdengar suatu tuntutan untuk mempertahankan kedudukan Kepala Swapraja Wajo seperti di Bone dan Soppeng. Dalam masa perjuangan sejak timbulnya revolusi di Sulawesi pada tahun 1950 sebahagian besar dari pemerintah-pemerintah Swapraja-Swapraja digulingkan oleh revolusi rakyat, diantaranya pemerintah Swapraja Wajo, yang hingga sekarang ini hanya dijalankan saja oleh pegawai pamong praja.
12. Kepala-kepala Swapraja Bone dan Soppeng yang diangkat menurut cara yang ditentukan dalam pasal 42 Undang-Undang Darurat ini, di samping kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah adalah juga petugas dan alat dari Negara Kesatuan.  
Selaku Kepala Daerah, di samping kedudukannya sebagai seorang pegawai Pemerintah Pusat yang harus menjalankan tugas kewajibannya di dalam wilayah daerahnya atas nama dan untuk Pemerintah Pusat dan karenanya harus bertanggung jawab pula kepada Pemerintah Pusat; ia juga sebagai alat (organ) dari pemerintah Daerah Bone atau pemerintah Daerah Soppeng, mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Soppeng, mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah-Daerah dimaksud, untuk mana Kepala Daerah sendiri atau bersama-sama dengan anggota-anggota lain dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab kepada D.P.R.D. Bone atau Soppeng.  
Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah Bone dan Soppeng tidak dapat ditumbangkan oleh D.P.R.D. yang bersangkutan. Hanya Pemerintah Pusat dapat mencabut mereka dari kedudukan mereka tersebut.
13. Pun pula telah dimaklumi, bahwa isi rumah tangga Daerah harus ditetapkan dalam Undang-Undang (Undang-Undang pembentukan). Menurut Undang-Undang Darurat ini maka Swapraja-Swapraja Bone dan Soppeng dibentuk menjadi "Daerah" yang mempunyai tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam Undang-Undang No. 22/1948 R.I. Kabupaten-kabupaten otonom itu adalah suatu badan pemerintahan daerah modern yang telah mempunyai riwayat dan pengalaman yang banyak sekali dalam urusan pemerintah otonom yang merata mengenai seluruh golongan penduduk yang berdiam di dalam batas-batas lingkungan daerahnya. Disini tidak terdapat perbedaan antara golongan-golongan penduduk dalam Kabupaten yang dilepaskan dari lingkungan kekuasaan hukum daripada peraturan-peraturan daerah Kabupaten seperti di dalam Swapraja-Swapraja dimana kekuasaan Swapraja itu dahulu tidak mengenai golongan-golongan penduduk yang disebut dengan istilah "gouvernements-onderhorigen".

Karena itu, maka dalam menentukan isi rumah tangga Daerah, yaitu Daerah Bone, Daerah Soppeng dan Daerah Wajo pokok pangkal kekuasaan pemerintah Daerah-daerah tersebut disesuaikan dengan isi rumah tangga Kabupaten otonom pula, dan dalam hakikatnya tidak akan lebih kurang daripada isi rumah tangga "Daerah Bone" yang dibubarkan itu (Lihat pasal 7 s/d 35, pasal-pasal 36, 37 dan 38).

14. Sesungguhnya isi rumah tangga sesuatu Swapraja itu adalah berbeda dari isi rumah tangga Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tingkatan ke-II (Kabupaten otonom) berdasarkan U.U. N.I.T. No. 44/1950 dan berpedomankan pula pada U.U.R.I.No. 22/1948.

Menurut Undang-undang Darurat ini, maka Swapraja Bone, Soppeng dan Wajo dibentuk menjadi Daerah yang sama tingkatannya dengan Kabupaten otonom (Lihat pasal 1). Adapun urusan-urusan rumah tangga Swapraja-Swapraja tersebut, yang termaktub dalam "Zelfsbestuursregelen 1938" yang berdasarkan Undang-Undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga Daerah-daerah Bone, Soppeng dan Wajo, atau yang tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, masih dapat terus dijalankan oleh pemerintah-pemerintah Daerah Bone, Soppeng dan Wajo, walaupun dalam pasal 45 ayat (2) dinyatakan, bahwa peraturan-peraturan Swapraja-Swapraja Bone Soppeng dan Wajo dimaksud yang mengatur hal-hal yang tidak termasuk lagi dalam urusan rumah tangga Daerah-daerah tersebut berlaku terus sebagai peraturan Pemerintah Pusat. Untuk jelasnya mengenai peraturan-peraturan Swapraja-Swapraja Daerah yang bersangkutan dan yang dapat mengubah, menambah atau mencabutnya ialah hanya Pemerintah Pusat saja (Lihat pasal 41 dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Darurat).

15. Mengenai tugas kewajiban Daerah seluruhnya lihat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 s/d 38 Bab II Undang-Undang Darurat.

Tentang penyelesaian soal-soal mengenai pegawai-pegawai Swapraja dan hal-hal lain lagi tentang pegawai-pegawai lihat pasal 39 dan 43.

16. Dalam menetapkan urusan rumah tangga Daerah-daerah dimaksud telah diusahakan untuk mencari suatu sistem mengadakan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban pemerintah Daerah tersebut dengan sejelas-jelasnya, sehingga pada waktu mulai berlaku Undang-Undang Darurat ini sudah dapat diketahui dengan nyata dan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah.

Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak tugas dan kewajiban pemerintah Daerah ini masih belum sempurna dan lengkap seperti yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara. Akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak akan menjadi tantangan bagi perkembangan Daerah. Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara yang diperoleh, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (Lihat pasal 37).

17. Tidak hanya secara positif saja telah ditentukan jenis macamnya urusan dan kewajiban daripada pemerintah Daerah sehingga Daerah pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas dan kewajiban yang harus dapat dijalkannya, akan tetapi secara negatif pula telah ditetapkan, bahwa Daerah itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (uit eigen vrij initiatief) dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya adalah termasuk rumah tangga Daerah (lihat juga pasal 36 Undang-Undang Darurat).

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **PASAL DEMI PASAL**

#### **Pasal 1**

Cukup jelas.

#### **Pasal 2**

Cukup jelas.

#### **Pasal 3**

Cukup jelas.

#### **Pasal 4**

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Daerah Bone mempunyai penduduk kl.500.000 jiwa, Daerah Wajo kl. 300.000 jiwa dan Daerah Soppeng 200.000. Oleh sebab Daerah-daerah tersebut dipersamakan tingkatannya dengan Kabupaten otonom, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan pokok prinsip tentang penetapan jumlah banyaknya anggota D.P.R.D. Kabupaten di Jawa, yaitu mengingat keadaan di Sulawesi tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan batas jumlah sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 30 orang anggota.

#### **Pasal 6**

Maksud ketentuan pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud tindakan Kepala Daerah tersebut tiada lain agar supaya pelaksanaan urusan-urusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.

#### **Pasal 7**

Cukup jelas.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Obat-obat dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah terutama harus dibeli dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan luar biasa Pemerintah Daerah diperkenankan membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.

#### **Pasal 11**

Dengan adanya pasal ini pemerintah Daerah antara lain dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Daerah dapat minta bantuan tenaga-tenaga ahli Kementerian Kesehatan untuk memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganisir dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene disesuatu daerah; daerah percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai teladan bagi Daerah.

#### **Pasal 13**

Cukup jelas.

#### **Pasal 14**

Biaya penyelenggaraan urusan tersebut dalam pasal ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

#### **Pasal 15**

Cukup jelas.

#### **Pasal 16**

Perlunya Menteri Kesehatan langsung meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ialah agar supaya Kepala Dinas tersebut lekas dapat bertindak. Dalam hal ini tentulah Dewan Pemerintah Daerah tidak dikesampingkan.

#### **Pasal 17**

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk

membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 19**

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 20**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :

- a. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil;
- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau pekerjaan baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah.

Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

#### **Pasal 21**

Cukup jelas.

#### **Pasal 22**

Cukup jelas.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Cukup jelas.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat tersebut dalam ayat (2) diadakan dengan maksud untuk memajukan peranan pada umumnya dan memperbaiki penghidupan sosial ekonomis pada nelayan yang ada dalam lingkungan Daerah.

#### **Pasal 26**

Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah ialah misalnya kursus tik, kursus jahit, kursus tukang dan lain-lain sebagainya (bukannya sekolah-sekolah

sejenis dengan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

#### **Pasal 27**

Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawas dan pimpinan teknis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat :

- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazahnya;
- b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan-urusan itu.

#### **Pasal 28**

Cukup jelas.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Tentang kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ialah sebagai dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang mengubah peraturan lalu lintas jalan (Wegverkeersverordening, Stbl. 1936 No. 451). Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan penguasa-penguasa sekarang ini yang harus menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban penguasa-penguasa lama.

#### **Pasal 33**

Cukup jelas.

#### **Pasal 34**

Cukup jelas.

#### **Pasal 35**

Cukup jelas.

#### **Pasal 36**

Maksud ketentuan ini ialah untuk memberikan kesempatan bagi Daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatif sendiri, serta mengembangkan

pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya. (Lihat penjelasan umum sub 12).

**Pasal 37**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 38**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 39**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 40**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 41**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 42**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 43**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 44**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 45**

Cukup jelas.  
Lihat penjelasan umum.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Diketahui,

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA a.i

Ttd.

SOENARJO